

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sumber energi utama sektor kehidupan masyarakat. Bahan bakar minyak atau biasa disebut dengan BBM merupakan hasil pengolahan bahan bakar fosil terutama minyak bumi. Bahwa Sumber daya alam takterbarukan seperti minyak dan gas bumi yang dikuasai negara merupakan suatu komoditas penting. Hal ini berkaitan dengan pasokan manufaktur industri, memenuhi energi domestik, dan menghasilkan devisa negara yang signifikan. Oleh karena itu, penataan harus dilangsungkan secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian dan populasi penduduk yang bertambah, keperluan akan energi juga melonjak. Sementara ketersediaan bahan bakar fosil di Indonesia semakin menipis. Jumlah minyak bumi yang dihasilkan Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi penggunaan BBM yang terus bertambah. Dengan kondisi perbedaan antara produksi dan konsumsi minyak mentah, pemerintah mengimpor minyak mentah untuk mencukupi kebutuhan BBM negara. Meskipun Indonesia masih mengekspor minyak bumi dengan rasio lebih sedikit daripada impornya. Badan Pusat Statistik memberikan data terkait impor minyak mentah di Indonesia periode Januari-Juni 2024 terhitung mencapai 8,17 juta ton dengan nilai CIF (*Cost, Insurance, Freight*) setara Rp 83,94 triliun.

Ketergantungan ini membuat harga dan ketersediaan BBM sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar. Namun, harga BBM tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah akan menetapkan harga sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan mengevaluasinya setiap bulan. Harga BBM ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM). Di Indonesia, pasar BBM dikuasai oleh Pertamina yang merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Stasiun Pengisian Bahan Bakar atau dikenal sebagai SPBU adalah salah satu anak perusahaan patungan Pertamina.

Jenis BBM di Indonesia yang dipasarkan melalui SPBU terdiri dari dua kategori, yaitu BBM subsidi dan BBM non-subsidi. Perbedaan utama keduanya terletak pada bantuan pemerintah dalam pembiayaan. BBM subsidi diberikan subsidi oleh pemerintah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga harga jual lebih murah. Sasaran pengguna untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kuota terbatas untuk setiap kendaraan. Adapun pada jenis bahan bakar tertentu seperti Pertalite dan Biosolar. Sedangkan harga jual BBM non subsidi mengikuti mekanisme pasar yang dapat berubah-ubah. Adapun jenisnya lebih banyak seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Dex dengan pembelian yang tidak terbatas.

Mulai berlakunya Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi pada tahun 2005 diubah kendali perminyakan di Indonesia dari Pertamina. Badan usaha menjalankan kegiatan usaha hilir dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Sehingga pemerintah memungkinkan perusahaan swasta, asing, koperasi yang sudah memiliki lisensi untuk menjual minyak non subsidi di Indonesia. Setiap perusahaan dapat berpartisipasi dengan mendaftar untuk memperoleh izin transaksi, pengiriman, dan penyimpanan. Pada masa lalu, perusahaan dan pabrik hanya dapat membeli bahan bakar minyak dari perusahaan negara. Tata cara perdagangan diatur dan dimonopoli oleh negara sehingga para industriawan Indonesia mengikuti segala keputusan yang dibuat pemerintah mengenai distribusi dan nilai bahan bakar minyak.

Harga BBM non-subsidi dapat berubah secara berlaka mengikuti tren harga minyak yang diterbitkan oleh *Means Oils of Platts Singapore*. MOPS menjadi acuan dan pedoman internasional jual beli minyak di negara Asia Pasifik. Aturan ini berlaku di Indonesia sejak diterbitkan Keppres No. 45 Tahun 2001 pada 29 Maret 2001. Pada setiap bulan, per tanggal 1 harga akan

mengalami perubahan baik itu menjadi turun ataupun bertambah naik. Penentuan harga berdasarkan dengan kaidah Keputusan Menteri ESDM No. 245 K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Penjualan BBM non-subsidi merupakan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Mengutip pada UU Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001, perusahaan penyedia BBM non subsidi diizinkan untuk berpartisipasi dalam persaingan yang sehat. Pemerintah tidak terlibat dalam pengaturan harga BBM non subsidi karena badan usaha yang menetapkannya. Badan usaha akan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dalam menentukan harga.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dibentuk badan independen yang menggantikan Pertamina sebagai regulator. Badan ini disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang bertanggung jawab atas penyediaan, pendistribusian, dan operasi pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH Migas berkewajiban langsung kepada Presiden. Sehingga setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, Pertamina serta perusahaan migas lainnya memiliki persaingan yang sehat dan wajar di pasar.

Mekanisme pasar BBM mengacu pada cara penetapan harga yang dipengaruhi oleh hubungan antara penawaran dan permintaan pasar. Singkatnya, jika permintaan tinggi dengan persediaan terbatas maka harga BBM akan naik. Sebaliknya, jika permintaan rendah dan persediaan melimpah maka harga BBM akan turun. Sehingga mekanisme pasar ditentukan oleh permintaan dan ketersediaan BBM di pasar dengan menyesuaikan harga minyak dunia. Tujuan penerapan mekanisme pasar diharapkan dapat mengalokasikan BBM secara efisien serta transparansi sesuai permintaan. Kebijakan pemerintah yang tepat diperlukan untuk menyeimbangkan penerapan mekanisme pasar agar tidak menjadi beban masyarakat.

Sistem ini membuat harga BBM cenderung mencerminkan biaya sebenarnya, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Meskipun

sistem ini memiliki kelebihan dalam hal efisien, namun juga rentan terhadap perubahan harga yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Berbeda dengan sistem pengaturan harga BBM secara penuh oleh pemerintah, mekanisme pasar memberikan kebebasan yang lebih besar bagi pasar untuk menentukan harga. Di Indonesia penerapan mekanisme pasar BBM masih bersifat parsial. Artinya meskipun mengikuti mekanisme pasar, pemerintah masih melakukan intervensi seperti dalam menetapkan batasan harga. Pemerintah tetap berperan penting dalam mengawasi dan mengaturnya agar tidak terjadi kesenjangan.

Implikasi yang terjadi dengan adanya ketidakpastian dalam penetapan harga BBM non subsidi adalah ketidakstabilan ekonomi seperti menambah beban bagi sektor usaha transportasi dan produksi. Pada saat ditetapkan harga menjadi naik maka harga barang dan jasa akan meningkat atau disebut dengan inflasi. Berarti harga barang dan jasa akan terus mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Keadaan ini dapat memberikan penurunan terhadap daya beli maupun penggunaan jasa. Inflasi dapat dikatakan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila berada pada tingkat yang stabil.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengutip judul : “Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terkait Penetapan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan penetapan harga BBM non subsidi sesuai dengan norma hukum yang berlaku?
2. Apakah faktor yang berpengaruh terhadap penetapan harga BBM non subsidi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan penetapan harga BBM non subsidi sesuai dengan norma hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penetapan harga BBM non subsidi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama mengenai kebijakan pemerintah terkait penetapan harga BBM non subsidi.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peneliti, terutama dalam hal aspek hukum kebijakan penetapan harga BBM non subsidi di Indonesia.

